

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai ikatan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan bahagia, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹, juga membina keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* serta mendapatkan keturunan yang harus dibina dan dididik dengan baik agar segala harapan tercapai sesuai syari'at Islam. Di samping itu merupakan sarana untuk meneruskan hak milik, baik harta benda kepada anak-anak sebagai keturunannya. Adapun peralihan harta benda secara demikian yang dikenal dengan kewarisan. Di Indonesia, peraturan hukum tentang kewarisan telah disusun berdasarkan ajaran al-Qur'an, *Hadîth*, serta diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mencakup Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terutama terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, merujuk pada kesimpulan yang didasarkan pada karya-karya ulama dalam kitab-kitab fiqh, baik *turâth* ataupun *kontemporer* yang terkemuka yang dasar hukumnya mengambill dari kitab *fiqh mawârîth*².

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), 74.

² Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (2019), 68–85, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3506>.

Terdapat tiga konsep utama dalam hukum waris yang menjadi dasar di Indonesia, yaitu ahli waris, pewaris, dan harta warisan. Saat ini, di Indonesia terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris Islam, hukum waris Barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris Islam digunakan oleh umat Islam, sedangkan hukum waris perdata digunakan oleh warga Cina dan Eropa. Selain itu, ada juga hukum waris adat yang telah ada sejak lama di masyarakat leluhur, umumnya bersifat lisan dan tidak tertulis, namun tetap berlaku di lingkungan tersebut. Masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh kepercayaan leluhurnya, menggunakan hukum waris adat tidak peduli dari masalah apapun, terutama masalah pewarisan ini. Secara hukum Islam, hukum adat ini tidak dapat dibenarkan, karena adat, tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan dasar hukum pada perkara-perkara yang tidak ada *naş* padanya, demikian pula jika adat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at.

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg berkenaan dengan ahli waris pengganti, menyatakan bahwa Mastiyah binti Maserah, yang merupakan Pemohon, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris kepada Pengadilan Agama kota Cilegon pada tanggal 16 Agustus 2019. Mastiyah binti Maserah adalah anak keempat dari enam bersaudara yaitu: Masufah, Suhel, Masuroh, Junariyah dan Mas'ud. Di dalam perkara tersebut, Kakak kandung dari Almarhumah Mastiyah binti Maserah (Pewaris) yang bernama Masufah binti Maserah telah meninggal lebih dahulu dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama: Hoiriyah, Rohiyah,

Rohaniah, Slamet Habibullah, Hamami dan Haris Fahlan. Mastiyah binti Maserah mengajukan anak dari Masufah sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan ibunya yang telah meninggal sebelumnya pada tanggal 15 November 2017. Informasi ini didasarkan pada kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-27112017-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 27 November 2017.

Putusan Hakim pada perkara tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan 6 (enam) orang anak dari pada Masufah binti Maserah menjadi ahli waris pengganti ibunya yang telah meninggal lebih dahulu. Mastiyah binti Maserah mengajukan diri sebagai Pewaris untuk menggantikan ibunya yang telah meninggal sebelumnya. Para ulama mazhab secara umum sepakat bahwa jika anak laki-laki masih ada, maka kedudukan cucu dalam hal warisan akan terhalang dan mereka tidak akan mendapatkan hak waris. Di dalam perkara tersebut masih terdapat dua saudara laki-laki Masufah yang bernama Suhel dan Mas'ud, maka secara hukum islam anak dari pada Masufah tidak bisa menjadi ahli waris.

Hukum waris di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi karena ini merupakan bagian dari ilmu al-Qur'an. Rasulullah SAW pernah menyatakan keistimewaan dan kedudukan yang tinggi bagi ilmu *farâ'id* ini sampai beliau memerintahkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya.³ Hal ini dapat dimaklumi, karena setiap orang memiliki masalah hukum dan hak waris yang sering menjadi sumber perselisihan di antara ahli waris. Di Indonesia, di mana

³ Siti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Mawarits: Pembagian Warisan menurut Syari'at Islam*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), 6.

mayoritas penduduknya menganut agama Islam, hukum waris Islam telah dikodifikasikan sebagai hukum yang berlaku di negara ini. Meskipun demikian, ada isu-isu tertentu yang sering kali menjadi perdebatan, salah satunya adalah ahli waris pengganti, karena tidak ada penjelasan rinci mengenai hal ini dalam sumber-sumber utama Islam seperti al-Qur'an dan *hadith*.

Penyelesaian kasus tersebut merupakan tugas pengadilan agama dalam menangani masalah hukum Islam. Dasar penguatan ini berasal dari penafsiran yang umum terhadap Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 1 Ayat 1 Ketetapan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa wewenang hukum Islam terbatas pada umat Islam, sehingga masalah warisan termasuk dalam ranah hukum *shar'iah*.

Kompilasi Hukum Islam memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penerapan hukum yang terkait. Salah satu aspek yang tercakup di dalamnya adalah hukum waris, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum keluarga dan mencerminkan sistem hukum dan norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas. Hal ini terjadi karena hukum waris memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia; kematian adalah pengalaman yang dialami oleh semua orang dan tak dapat dihindari. Akibatnya, akibat hukum kematian, yang berkaitan dengan penanganan dan berlanjutnya hak dan kewajiban almarhum, adalah yang paling penting. Pada akhirnya, hukum waris mengatur bagaimana urusan kematian

dikelola. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.⁴

Hukum waris Islam memiliki keberlakuan *universal* bagi umat Islam di seluruh dunia, walaupun interpretasinya dapat beragam tergantung pada kebiasaan dan tradisi budaya lokal. Di Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan konsep baru dalam hukum waris Islam. Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), terjadi reformasi hukum yang memberikan hak warisan kepada keturunan yang masih hidup dari ahli waris yang telah meninggal - salah satu inovasi yang sangat penting.

Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup dua ayat yang memberikan status kepada individu yang sebelumnya dianggap tidak memiliki hak atas harta warisan. Setelah diakui sebagai orang tua yang telah meninggal, mereka dianggap sebagai anggota kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian warisan dari para ahli waris. Namun, peraturan yang ada tidak secara rinci menentukan bagian khusus yang diberikan kepada ahli waris pengganti, dan juga tidak menjelaskan apakah semua atribut yang dimiliki oleh ahli waris pengganti juga diturunkan kepada ahli waris pengganti, seperti dalam kasus *hijab mahjûb*. Sebagai hasilnya, situasi ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran dari pihak ahli waris pengganti, yang pada akhirnya mengakibatkan masalah baru. Sesuai dengan Pasal 185 (1) dan (2) dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, bahkan ahli

⁴ Barhamudin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 15, no. 3 (2017), 300-315, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1077177>.

waris yang sebelumnya telah menerima bagian warisan dianggap sebagai ahli waris pengganti secara mutlak berdasarkan ketentuan ini.

Persoalan inilah yang selalu menjadi sengketa dalam pembagian harta warisan. Padahal, *shar'iat al-islâm* telah mengatur secara terperinci mengenai masalah kewarisan ini, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam firman Allah SWT QS. an-nisa' (4) ayat 7 dan ayat 11-12. Hukum waris Islam menimbulkan masalah yang diperdebatkan di beberapa kalangan, terutama ketika menyangkut hak waris anak cucu.⁵ Tantangan sejarah utama dalam reformasi hukum waris Islam adalah penanganan terhadap anak yatim sebagai ahli waris. Dalam tradisi Sunni, jika seseorang memiliki dua anak laki-laki dan kehilangan salah satu anak laki-laki sebelum kematiannya sendiri, keturunan anak laki-laki yang meninggal tersebut tidak dianggap sebagai bagian penerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kakek-nenek mereka. Hal ini dikarenakan anak-anak memiliki prioritas lebih tinggi dalam menerima warisan daripada cucu-cucu ketika mewarisi harta milik kakek-nenek mereka.⁶

Sistem waris Muslim secara global seringkali menempatkan cucu pada posisi yang tidak menguntungkan dalam masalah warisan, meskipun beberapa negara menerapkan peraturan di bawah sistem hukum Islam untuk memungkinkan hak waris. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan

⁵ Azwarfajri, "Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* XI, no. 2 (2012), 101–20., <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/58>.

⁶ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Asy-Syir'ah, Ilmu Shari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2014), 29–54, <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/79>.

ketimpangan dalam pembagian warisan antara orang tua dan cucu. Umumnya, para ahli meyakini bahwa hanya keturunan laki-laki yang dianggap memiliki hak waris, tanpa memperhitungkan kemungkinan bahwa keturunan perempuan juga berhak atas hak yang sama dengan keturunan laki-laki.⁷

Faktanya, umat Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan besar dalam hal pewarisan karena kebutuhan masyarakat yang kompleks dan pola pikir yang berubah seiring dengan perkembangan zaman, termasuk hukum kewarisan ahli waris pengganti yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam.⁸ Untuk menjawab dan memperjelas pertanyaan-pertanyaan di atas diperlukan penelitian dan analisa mendalam yang ditulis dalam sebuah tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB** (Analisis Putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg)

B. Identifikasi Masalah

Berikut permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas:

1. Adanya perbedaan pandangan antara hakim dan pendapat empat mazhab dalam memutuskan perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon

⁷ Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998).

⁸ Muhamad Sauki Alhabsyi and Syahrul Mubarak Subeitan, “Ahli Waris Pengganti di Indonesia dengan Historisitasnya,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021), 1–27, <http://ijsjiainternete.id/index.php/ijsj/article/view/1>.

2. Pandangan hukum islam dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam terhadap ahli waris pengganti

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang disajikan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan putusan hakim dan pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg tentang ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Cilegon?
2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg tentang ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Cilegon menurut Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Empat Maʒhab?

D. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian tentang ahli waris pengganti memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, Penulis membatasi fokus pembahasan pada Putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA/Clg yang meneliti ketentuan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan cucu sebagai ahli waris pengganti, serta pendapat empat mazhab mengenai syarat-syarat yang memungkinkan atau tidak memungkinkan cucu untuk mendapatkan bagian harta warisan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan keseluruhan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi waris Islam secara khusus dalam kaitannya dengan isu-isu tersebut di atas, maka tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan ketentuan putusan hakim dan pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg tentang ahli waris pengganti
2. Menjelaskan putusan hakim terhadap perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg tentang ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Cilegon menurut Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Empat Mazhab.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Memberi penulis informasi dan pengalaman baru tentang masalah hukum yang dipelajari yang dapat mereka gunakan di masa depan.
 - b. Menulis karya tulis akan membantu meningkatkan kemampuan untuk bernalar, mengembangkan pola pikir yang fleksibel, dan menambah pengetahuan.
2. Manfaat Ilmu Pengetahuan
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum islam terutama yang berkaitan dengan kewarisan islam dan ahli waris pengganti.
 - b. Memiliki arti akademis yang memiliki informasi dan wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum islam serta dapat memerkaya teori-teori hukum islam.
3. Manfaat untuk Masyarakat
 - a. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi semua pihak dalam menyelesaikan perselisihan terkait pembagian

harta warisan, terutama dalam kasus ketika ada ahli waris yang meninggal lebih awal dan meninggalkan anak-anak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat secara keseluruhan untuk memahami dan mengetahui bagaimana pembagian warisan di antara para ahli waris, mencegah terjadinya sengketa waris, khususnya jika ada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan susunan atau rangkaian gagasan, teori, atau pendapat tentang suatu kasus atau permasalahan yang digunakan sebagai acuan, panduan teoritis, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati, yang menjadi dasar dalam menyusun kerangka berpikir dalam penulisan.⁹ Kerangka teoritis mengacu pada gagasan-gagasan yang sebenarnya merupakan konsep abstrak yang muncul dari pemikiran atau kerangka acuan. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis aspek-aspek yang dianggap relevan dalam penelitian yang sedang dilakukan dan mencapai kesimpulan yang diharapkan.¹⁰ Kerangka teori merupakan suatu kerangka berpikir yang digunakan untuk memfasilitasi analisis dengan memberikan evaluasi terhadap temuan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, apakah sesuai dengan teori yang telah dikembangkan atau tidak. Selain itu, kerangka teori juga bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian yang akan dikaji.¹¹ Kerangka berpikir berisi penjabaran teori-teori yang digunakan sebagai

⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 80.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Prss, 2015), 125.

¹¹ Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 210.

dasar bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Kerangka teori berperan sebagai penjelas tentang posisi penelitian dalam pengembangan ilmu hukum.¹²

Berdasarkan pengertian di atas bisa dikatakan bahwa kerangka berpikir merupakan dasar untuk mengidentifikasi variable penelitian yang akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep yang diperoleh dari hasil penelitian secara tepat dan rasional. Teori ini digunakan sebagai analisis dan penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Pemikiran Empat Mazhab (Anlisis Putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA/Clg) . kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu teori kewahyuan dan teori kepastian hukum.

Masyarakat muslim jika mengutip kata “wahyu” sudah pasti tidak akan terlepas dari kata al-Qur'an. Hal ini dikarenakan al-Qur'an adalah kumpulan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.¹³ Semua permasalahan *shar'at al-islâm* dikembalikan kepada al-Qur'an yang memiliki peran sentral sebagai sumber yang utama dalam menetapkan hukum, begitupun masalah kewarisan. Allah SWT telah mengatur secara terperinci mengenai hal ini yang kemudian dijelaskan oleh *hadîth* Rasulullah Saw dan ijtihad ‘ulama jika di dalamnya disampaikan secara umum. Perkembangan zaman yang maju di era modern mendorong umat Islam untuk menjadi lebih berwawasan dan

¹² Widodo, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Politik Hukum* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 112.

¹³ Habibudin and Ihdî Aini, “Konsep Kewahyuan Al-Qur'an dalam Kacamata William Montgomery Watt,” *AL-FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadîth* 1, no. 1 (2020), 22, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2988308&val=26838>.

reflektif dalam memahami serta menafsirkan al-Qur'an.¹⁴

Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia untuk mengatur segala problematika yang ada, termasuk di dalamnya tentang kewarisan. Sehingga hukum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan *hadith* yang menjadi sumber hukum islam.

Teori kedua yang diterapkan adalah prinsip kepastian hukum. Sebagai sebuah negara hukum, keberadaan hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan signifikansinya, karena hukum harus menjadi panduan bagi setiap individu dalam berperilaku. Sudikno Martokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum diterapkan, bahwa individu yang memiliki hak-hak berdasarkan hukum dapat memperoleh hak-hak tersebut, dan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan.

Gustav Radbruch mengemukakan empat prinsip fundamental yang berkaitan dengan esensi kepastian hukum. Prinsip pertama adalah bahwa hukum harus bersifat positif, yang berarti hukum adalah peraturan hukum yang tertulis. Kedua, hukum harus berdasarkan pada fakta, artinya hukum harus didasarkan pada realitas yang ada. Prinsip ketiga adalah bahwa fakta-fakta tersebut harus diungkapkan secara jelas agar dapat menghindari ambiguitas dan memfasilitasi implementasinya. Prinsip keempat adalah bahwa hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.

¹⁴ Desi Ari engharnio, "Tafakkur dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal El Qanun* 5, (2019), 137, <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/1769>.

Kepastian hukum melibatkan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan substansinya, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dalam masyarakat dan harus bersifat transparan agar setiap orang dapat memahami makna dari ketentuan hukum. Pentingnya hukum yang konsisten juga berarti bahwa tidak boleh ada kontradiksi antara satu hukum dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan keraguan.

Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya. Tanpa kepastian hukum, seseorang akan kebingungan tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa perbuatan yang benar atau salah, serta apa yang dilarang atau diizinkan menurut hukum. Untuk mencapai kepastian hukum, penting adanya peraturan perundang-undangan yang baik dan jelas, serta penerapan yang konsisten kepada masyarakat.

H. Penelitian Terdahulu

Sebuah karya ilmiah dianggap baik apabila hasil kajiannya relevan dengan permasalahan yang terjadi atau berkembang di suatu wilayah, terutama yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya dan temuan penulis sendiri, berikut ini disajikan beberapa karya ilmiah lain yang telah dikaji sebagai bahan perbandingan dengan penelitian penulis.

Tesis Ariel Fauzi Siregar yang berjudul "Peran Ahli Waris Pengganti dalam Konteks KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidimpuan (Studi

Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru)" yang ditulis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019. Dalam tesis tersebut, penulis mengulas tentang warisan cucu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Batak Mandailing yang menekankan pentingnya hubungan kekerabatan yang erat dalam menentukan penyelesaian kasus cucu sebagai ahli waris pengganti, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan keadilan sesuai dengan praktek masyarakat Batak Mandailing.¹⁵

Tesis Pasnelyza Karani pada tahun 2010 yang berjudul "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam dan Kewarisan Hukum Perdata," difokuskan pada Hukum Kewarisan Islam dan permasalahan berkaitan dengan ahli waris pengganti, yang bertujuan untuk mencari keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah mereka yang menjadi ahli waris karena orang tua pewaris, yang berhak mewarisi, telah meninggal lebih dulu. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana sistem ahli waris pengganti diterapkan dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata, serta bagaimana perbandingan ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum tersebut.

Menangani permasalahan di atas, Karani menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan analisis bahan pustaka atau dokumen sebagai data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analisis, bertujuan untuk memberikan gambaran

¹⁵ Ariel Fauzi S, *Ahli Waris Pengganti dalam Konteks KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan* (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru), (Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

melalui pendekatan kualitatif dan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, serta pendapat dari pakar hukum Islam.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana sistem ahli waris pengganti yang dianut dalam kedua hukum kewarisan tersebut, yaitu Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Umum. Secara pokok, ahli waris pengganti adalah mereka yang memiliki hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris dan jika orang tersebut meninggal sebelum pewaris, maka ia akan menjadi ahli waris pengganti.¹⁶

Tesis Abdul Misran tahun 2018 yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti terhadap Pewaris tidak Mempunyai Anak di Pengadilan Agama Giri Menang” difokuskan pada pendapat hakim di Pengadilan Agama Giri Menang terhadap perkara Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.GM tentang ahli waris pengganti.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Kompilasi Hukum Islam, jika seorang cucu kehilangan orang tua sebelum pewaris meninggal, maka cucu tersebut memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti. Sebagai ahli waris pengganti, cucu tersebut mengambil tempat orang tuanya secara penuh, termasuk hak kewarisannya, dan menerima bagian warisan secara keseluruhan tanpa potongan. Proses pemeriksaan perkara kewarisan Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.GM di Pengadilan Agama Giri Menang dilakukan sesuai dengan prosedur berperkara pada umumnya. Proses tersebut melibatkan pendaftaran gugatan, penetapan majelis hakim, penetapan

¹⁶ Pasnelyza Karani, *“Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam dan Kewarisan Hukum Perdata”* (Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), 33-34.

jadwal sidang, pemanggilan, dan persidangan. Pelaksanaannya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum atau landasan hukum yang digunakan dalam putusan perkara kewarisan Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.GM, merujuk pada al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, serta pasal-pasal 176, 179, 180, 182, dan 185 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Musa Asy'ari dalam artikel yang berjudul "Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata" yang diterbitkan di Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 7 Nomor 1, Januari - Juni 2020 dengan ISSN 2356-0150, membahas mengenai Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam artikel tersebut, penulis menjelaskan mengenai konsep penggantian ahli waris yang memungkinkan cucu untuk mengambil alih posisi orang tua mereka yang telah meninggal sebelum hak waris diberikan. Walaupun demikian, porsi warisan yang diterima oleh cucu biasanya lebih kecil dibandingkan porsi yang diterima oleh orang tua mereka. Bagian yang diterima oleh cucu tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris lain yang memiliki posisi yang sama dengan yang digantikannya. Maksimal jumlah warisan yang diterima oleh cucu adalah sebesar warisan yang diterima oleh ahli waris lain yang setara dengan kedudukannya. Selain cucu, menurut Hukum Perdata atau BW, keponakan dan saudara juga dapat digantikan oleh anak mereka untuk mengisi posisi orang tua yang telah meninggal

¹⁷ Abdul Misran, "*Kedudukan Ahli Waris Pengganti terhadap Pewaris tidak Mempunyai Anak di Pengadilan Agama Giri Menang*" (Mataram: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018).

dunia.¹⁸

Haslinda, Supardin dalam artikelnya yang berjudul "Studi Hukum Islam terhadap teori Hazairin tentang Pengakuan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Waris Islam" yang dipublikasikan dalam Jurnal Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021. Di dalam artikelnya penulis menjelaskan pandangan terhadap konsep Hazairin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ahli waris pengganti memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan ayah/ibunya tanpa adanya diskriminasi antara cucu atau cucu, yang berarti mereka berhak mendapatkan bagian yang mutlak dari nafkah orang tua mereka. Menurut Hazairin, setiap ahli waris pengganti atau bagian mawali didasarkan pada jumlah saham ahli waris yang digantikan, dengan memperhatikan status masing-masing.¹⁹

I. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang relevan, penulis telah menguraikan bahwa terdapat kesamaan dalam masalah pokok yang menyangkut ahli waris pengganti. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari segi kasus dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada institusi dan lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di

¹⁸ Musa Asy'ari, "Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020), 53–78., <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2154>.

¹⁹ Haslinda Sabdah and Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17434>.

Pengadilan Agama Kelas 1B Cilegon yang terletak di Kota Cilegon Provinsi Banten.

Penelitian ini berupaya menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg dan pandangan empat maʼhab tentang ahli waris pengganti dengan menyebutkan syarat dan ketentuan terkait kedudukan cucu yang ditinggalkan lebih dulu oleh ayah atau ibunya sebagai ahli waris, sehingga penafsiran pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bisa diperjelas dan tidak multi tafsir. Oleh karenanya, semoga tulisan ini bisa melengkapi penelitian sebelumnya dan bisa menjadi khazanah keilmuan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penelitian terdahulu yang relevan, jelas terlihat bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari masalah-masalah yang belum diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga lebih berkontribusi dalam memperkaya kajian dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulangi penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi merupakan langkah lanjutan untuk mengatasi permasalahan yang belum terpenuhi sebelumnya

J. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang penelitian ini maka, penulisan tesis ini akan dibagi menjadi lima bab;

Bab pertama, Pendahuluan, meliputi Latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian,

Kerangka pemikiran, Penelitian terdahulu, Kebaruan penelitian (*Novelty*) dan Sistematika penulisan.

Bab Kedua, Hukum Kewarisan dalam Islam dan Ahli Waris Pengganti, meliputi Pengertian waris dalam hukum islam dan hukum positif, Kedudukan *fiqh mawâriṭh* (Ilmu *Farâiḍ*), Landasan hukum kewarisan, Rukun kewarisan, Syarat-syarat kewarisan, Sebab-sebab kewarisan, Kategori ahli waris dalam Islam dan *Mawâni' al-irṭh* (Penghalang mewarisi), Sejarah munculnya permasalahan ahli waris pengganti di Indonesia, Konsep ahli waris pengganti di Indonesia dan Ahli waris pengganti dalam Islam.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian, meliputi Pendekatan dan jenis penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan Pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat, Analisis Putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg menurut Kompilasi Hukum Islam dan Pemikiran Empat Mazhab, meliputi Kondisi obyektif penelitian, Ketentuan putusan hakim dan pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg tentang ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Cilegon, dan Analisis putusan hakim terhadap perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg tentang ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Cilegon menurut Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran empat mazhab.

Bab kelima, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.